

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang merupakan suatu perwujudan dari kesejahteraan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pada era ini pula dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak orang yang menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh hidup yang sejahtera. Untuk mendukung terlaksananya hal ini maka juga diperlukan dukungan pada salah satu aspek yaitu ketersediaan pada obat yang berkualitas.

Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, sehingga industri farmasi merupakan salah satu pihak yang menyediakan obat berkualitas ini. Pada industri farmasi penyediaan obat dilakukan berdasarkan penjaminan terhadap mutu, khasiat dan keamanannya. Kualitas obat yang dihasilkan oleh industri farmasi harus senantiasa sesuai dengan prinsip CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1799/MENKES/PER/XII/2010.

Kualitas obat yang dihasilkan oleh suatu industri farmasi yaitu harus berkualitas, aman dan berkhasiat (*quality, safety, dan efficacy*), dalam menjamin pembuatan obat sesuai dengan standar CPOB setiap industri farmasi harus menerapkan dalam pedoman kerja agar produk yang dihasilkan konsisten dan memenuhi persyaratan (*quality, safety, dan efficacy*). Dalam CPOB terdapat unsur-unsur dalam proses pembuatannya mulai dari *Man, Material, Method, Machine* dan *Money*, dimana unsur-unsur tersebut harus melalui beberapa hal untuk memperoleh proses produksi yang efektif dan efisien. Beberapa hal tersebut meliputi kualifikasi, kalibrasi dan validasi.

Dalam merealisasikan seluruh hal tersebut yang bertujuan untuk menghasilkan obat yang berkualitas, aman dan berkhasiat, tidak hanya itu pada era JKN (BPJS) industri farmasi juga dituntut untuk menghasilkan obat dengan harga yang murah dengan tidak mengabaikan ketiga aspek (*quality, safety, dan efficacy*) maka diperlukan peran seorang Apoteker. Peran Apoteker dalam mendukung terealisasinya hal tersebut adalah dengan mengawasi dan menjamin mutu dari proses produksi obat sehingga dihasilkan suatu produk obat yang sesuai dengan persyaratan CPOB. Apoteker juga dituntut untuk memahami prinsip-prinsip dalam CPOB dengan baik, memiliki pengetahuan dan wawasan, dapat mengambil keputusan yang tepat dalam setiap proses atau permasalahan yang terjadi dalam industri farmasi.

Sebagai upaya untuk mencetak tenaga Apoteker profesional yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di bidang industri farmasi, maka calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) di industri farmasi. Pelaksanaan kegiatan PKPA ini dilaksanakan secara daring pada 15 Juni 2020 – 1 Agustus 2020.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran tentang pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

## **1.3 Manfaat Kegiatan**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.